

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian analisa dan pembahasan pada bagian sebelumnya maka kesimpulan yang bisa diambil adalah:

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. X pada saat berlakunya Keputusan Menteri Keuangan No. 549/KMK.04/2000 pada Tahun 2003 dan pada saat berlakunya Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.03/2003 pada Tahun 2004 sudah mengalami perubahan.
 - a. Pada saat berlakunya Keputusan Menteri Keuangan No. 549/KMK.04/2000, jumlah Pajak Keluaran langsung dipungut oleh PT. Telkom sehingga PT. X tidak dapat menghitung Pajak Keluaran (PK) selama Tahun 2003, yang terjadi pada PT. X selama Tahun 2003 selalu mengalami Lebih Bayar karena dapat dihitung Pajak Masukkannya saja.
 - b. Setelah berlakunya Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.03/2003 pada Tahun 2004, PT. X dapat menghitung, menyetorkan dan melaporkan jumlah Pajak Keluaran atas penyerahan jasa telekomunikasi yang dilakukan oleh PT. X. Dengan demikian jumlah PPN yang harus disetor bisa langsung dikreditkan dengan Pajak Masukan atas pembelian yang dilakukan kepada PKP, sehingga dapat diketahui Kurang Bayar/Lebih Bayar yang sebenarnya.
2. Tata cara pengisian SPT Masa PPN pada PT. X selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Bulan Januari dan Februari tahun 2004 belum sesuai dengan KMK No.: 563/KMK.03/2003, hal ini terlihat dari pengisian kolom-kolom pada SPT Masa PPN yang masih memberlakukan KMK No.: 549/KMK.04/2000.
3. Sesuai dengan pengisian SPT Masa PPN pada bulan Januari dan Februari, maka penyeteroran dan pelaporannya juga belum sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 563/KMK.03/2003, dimana PT.X seharusnya sudah menyetor dan melaporkan sendiri Pajak Keluarannya. Tetapi ketepatan

waktu menyetor dan melapor sudah dilakukan PT. X dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. X sebelum dan sesudah pemberlakuan KMK No. 563/KMK.03/2003 mulai tanggal 1 Januari antara lain:
 - a. Perlakuan akuntansinya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku karena pada saat berlakunya Keputusan Menteri Keuangan No. 549/KMK.04/2000 (Tahun 2003), jumlah Pajak Keluaran langsung dipungut oleh PT. Telkom sebagai salah satu Badan-badan Tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut PPN.
 - b. Perlakuan akuntansinya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku karena setelah berlakunya Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.03/2003 (Tahun 2004) jumlah Pajak Keluaran atas penyerahan jasa telekomunikasi kepada PT. Telkom dibayarkan oleh PT. X secara langsung kepada KPP setempat.
 - c. PPN yang harus dibayarkan oleh PT. X kepada PKP diukur dari selisih Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan, dari hasil analisa diketahui bahwa perusahaan sudah melakukan pengukuran dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Pengakuan PPN Keluaran atas penyerahan jasa didalam neraca diakui sebagai hutang pajak. PPN Masukan atas pembelian didalam neraca diakui sebagai piutang lain-lain. Hal ini sudah sesuai dengan perlakuan akuntansi yang diterima umum.
 - e. Pajak Masukan dimasukkan dalam elemen aktiva, sedang Pajak Keluaran dimasukkan dalam elemen pasiva. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh PT. X maka penentuan elemen PPN pada PT. X sudah sesuai dengan tata cara pencatatan pada laporan keuangan.
 - f. Jumlah pendapatan jasa dari penyerahan jasa yang dilakukan PT. X pada laporan Laba/Rugi tidak sama dengan jumlah penyerahan jasa pada buku penjualan. Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melakukan kesalahan di dalam menyajikan laporan keuangan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran yang dikemukakan adalah

1. hendaknya PT.X mensosialisasikan penerapan KMK No. 563/KMK.03/2003 pada pengisian, pelaporan dan penyeteroran PPN pada bulan Januari dan Februari 2004, dengan demikian bisa diperoleh data yang tepat tentang jumlah PPN yang harus di bayarkan.
2. Hendaknya penyajian PPN ke dalam laporan keuangan dilakukan secara lebih cermat terutama dalam hal penulisan angka penjualan pada Laporan Laba/Rugi yang selama Tahun 2003 dan 2004 selalu mengalami kesalahan, sehingga dapat mempengaruhi jumlah laba atau rugi pada PT. X selama Tahun yang bersangkutan dan mempengaruhi penyajiannya dalam laporan keuangan. Dengan demikian informasi yang diberikan oleh penyajian laporan keuangan perusahaan merupakan informasi yang akurat, riil, dan sesuai dengan kebutuhan.